

RENCANA KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN LEKOK

TAHUN 2024



Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Kantor Kecamatan Lekok
Jl. Raya Lekok No. 06,
LEKOK 67186
TAHUN 2024

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN LEKOK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Renja Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Tahunan Kecamatan Lekok, merupakan dokumen perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lekok sebagai penjabaran dari Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan Renja Kecamatan Lekok mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan di Kecamatan Lekok sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD, serta menjaga keseimbangan pembangunan sebagaimana yang diarahkan RPJMD dan dan Renstra Kecamatan.

tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Lekok yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Lekok mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Lekok dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Lekok, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lekok tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Lekok.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Lekok yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup Tahap perumusan Rancangan Renja Kecamatan Lekok,

perumusan rancangan Renja Kecamatan Lekok dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Lekok;


c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Lekok.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renja Kecamatan Lekok dalam Pembuatanya Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan dalam rencana kinerja tiga tahun ke depan sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan kecamatan, maka tujuan perencanaan Kecamatan mendukung perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah.

RENJA Perubahan Tahun 2024 OPD Kecamatan Lekok memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Lekok serta kerangka pendanaan daerah, Renja OPD Kecamatan secara substantansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah (RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renstra K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
- 2) Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
- 3) Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
- 4) Pendekatan Top - Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
- 5) Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

1.2 Landasan hukum

Rencana Kerja Kecamatan Lekok disusun atas dasar :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undand-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 11) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negaran Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186) ;
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan tentang Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan-Mojokerto-Surabaya -Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
- 17) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan

- Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerrapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 24) Kemendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomonklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 25) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);
 - 26) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;
 - 27) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026, (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lekok adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Lekok dan guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Lekok adalah sebagai berikut :

1. Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Renja disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Lekok.
3. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Lekok Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penyusunan

Renja Kecamatan Lekok disusun dengan sistematika penulisan dengan outline sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja 2024 Semester II
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lekok

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lekok
- 3.2 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

BAB IV : Penutup

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II
TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja 2024 Semester II

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Lekok. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Lekok sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan.

- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, OPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Lekok dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Lekok dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun proram pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;

b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan; Sebagaimana pada tabel 2.1 Atau (E - 81) berikut :

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lekok

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Lekok merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Publik. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2023, Kecamatan Lekok menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

➤ **Permasalahan:**

- Terbatasnya Jumlah SDM yang memadai
- Belum terintegrasinya antara OPD terkait Pelayanan Publik dengan Pihak Kecamatan

➤ **Hambatan:**

- Tidak ada Tambahan ASN yang memadai;
- Kurangnya Koordinasi antar Seksi;
- Kurang Mendukungnya Sarana & Prasarana.

Selain itu, selama Tahun 2023, Kecamatan Lekok juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

➤ **Tantangan:**

- Tuntutan Masyarakat tentang Pelayanan yang lebih baik.

➤ **Peluang:**

- Pengembangan infra struktur dan administrasi pemerintah Desa/Kelurahan kecamatan Lekok dengan baik.
- Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang berkualitas.
- Melibatkan peran serta Masyarakat yang aktif dalam pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Lekok pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang Maksimal
- Ada Monitoring dan Evaluasi yang terjadwal secara rutin

dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategi. Tujuan tidak harus kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Tukur, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Lekok dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas. Maka Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam table 3.1 sebagai berikut :

-
.

Tabel 3.1.
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

No	Uraian	IKU/SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024		Ket
					Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Sebelum Perubahan</i>							
1	Tujuan PD : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		Nilai	-			karena target tahun 2023 terlalu tinggi sudah di analisis dari 5 tahun terakhir realisasi target masih ada yang kurang dari target yang sudah di tentukan
	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat						
	Sasaran :						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	%	95.25			
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	%	100			
	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	%	100			
	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	72.30			
<i>Setelah Perubahan</i>							
1	Tujuan PD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan		-		95	100	Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dari Renstra 2018 - 2023 Ke Renstra 2024-2026
	Sasaran 1.Meningkatnya hasil koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan	Persen		100	100	
	Sasaran 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai		75	75	

3.2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program pembangunan dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan kecamatan Lekok sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e) Program Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum
- f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

A. Kegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antar lain:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
Kegiatan	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan
Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabata
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
Kegiatan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan		Koordinasi dan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertical terkait

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Kegiatan		Koordinasi Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di wilayah Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Kegiatan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertical terkait di Wilayah Kecamatan

b. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Lekok Tahun 2024 :

Jumlah Program : 4 Program

Jumlah Kegiatan : 7 Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan : 16 Sub Kegiatan

Total Anggaran : Rp 2.165.990.508,-

TABEL 3.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB IV RKPD TAHUN 2024	PEMETAAN BERDASARKAN SIPD TAHUN 2024	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA			
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL		PERUBAHAN	
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	61,146,700	61,146,700	100	%	100	%
							3.51	3.51	3.51	3.51
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61,146,700	61,146,700	5	Laporan	5	Laporan
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	61,146,700	61,146,700	5	Laporan	5	Laporan	

Tabel 3.3
Tabel Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lekom Tahun 2024


KABUPATEN : PASURUAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LEKOK

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2024				DPA 2024		P- RENJA 2024				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN		
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARG ET IK	PAGU RP			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5=12-8	16=13-9	17		
	Urusan Kecamatan																
	Bidang Urusan Kecamatan																
	Unsur Kewilayahan																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi				2,032,020,008				2,032,020,008				(8,012,200)	Pergeseran	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	100 %			1,826,430,316	100 %			1,826,430,316	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	100 %		(11,550,000)	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang / Bulan			1,495,671,820	10 Orang / Bulan			1,495,671,820	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang / Bulan		-	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen			296,198,496	15 Dokumen			296,198,496	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen		(11,550,000)	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen			34,560,000	4 Dokumen			34,560,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100 %			1,272,800	100 %			1,272,800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100 %		(1,272,800)	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket			1,272,800	1 Paket			1,272,800	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket		(1,272,800)	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %			79,003,000	100 %			79,003,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %		21,813,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	3 Paket			19,227,000	3 Paket			19,227,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	3 Paket		1,008,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket			3,090,000	2 Paket			3,090,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket		2,543,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan			45,255,000	50 Laporan			45,255,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		16,647,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	2 Paket			2,160,000	2 Paket			2,160,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	2 Paket		-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1,180,000	1 Paket			1,180,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		893,000	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	JumlahPaket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket			4,861,000	1 Paket			4,861,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	JumlahPaket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket		(1,698,000)	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 Laporan			3,230,000	50 Laporan			3,230,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 Laporan		2,420,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	36,009,842	100	%	36,009,842	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	36,009,842	DAU	-	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	Laporan	36,009,842	48	Laporan	36,009,842	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	Laporan	36,009,842	DAU	-	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	%	89,304,050	100	%	89,304,050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	%	72,301,650	DAU	-	(17,002,400)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	65,801,650	8	Unit	65,801,650	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	65,801,650	DAU	-	-	
	Pemeliharaan Peralatan / Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	3	Unit	2,000,000	3	Unit	2,000,000	Pemeliharaan Peralatan / Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	3	Unit	6,500,000	DAU	-	4,500,000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	21,502,400	1	Unit	21,502,400	Pemeliharaan Peralatan / Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	1	Unit	-	DAU	-	(21,502,400)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100	%	62,527,700	100	%	62,527,700	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu	100	%	59,337,700	DAU	-	(3,190,000)	Pergeseran
		2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan								2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan				DAU	-	-	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	5	Laporan	61,146,700	5	Laporan	61,146,700	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	5	Laporan	59,337,700	DAU	-	(1,809,000)	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Laporan	61,146,700	5	Laporan	61,146,700	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Laporan	59,337,700	DAU	-	(1,809,000)	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	4	Laporan	1,381,000	4	Laporan	1,381,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	4	Laporan	-	DAU	-	(1,381,000)	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	1,381,000	4	Laporan	1,381,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	-	DAU	-	(1,381,000)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100	%	19,800,000	100	%	19,800,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100	%	19,800,000	DAU	-	-	Pergeseran
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%	19,800,000	100	%	19,800,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%	19,800,000	DAU	-	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	19,800,000	4	Laporan	19,800,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	19,800,000	DAU	-	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100	%	84,145,000	100	%	84,145,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100	%	62,845,000	DAU	-	(21,300,000)	Pergeseran

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait</i>	100	%	84,145,000	100	%	84,145,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait</i>	100	%	62,845,000	DAU	-	(21,300,000)	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	78,175,000	4	Laporan	78,175,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	62,845,000	DAU	-	(15,330,000)	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tooh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	5,970,000	1	Laporan	5,970,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tooh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	-	DAU	-	(5,970,000)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100	%	11,075,000	100	%	11,075,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100	%	-	DAU	-	(11,075,000)	Pergeseran
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75	Orang	11,075,000	75	Orang	11,075,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75	Orang	-	DAU	-	(11,075,000)	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	Orang	11,075,000	75	Orang	11,075,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	Orang	-	DAU	-	(11,075,000)	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100	%	8,565,000	100	%	8,565,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100	%	-	DAU	-	(8,565,000)	Pergeseran
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100	%	8,565,000	100	%	8,565,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100	%	-	DAU	-	(8,565,000)	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen	8,565,000	12	Dokumen	8,565,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	Dokumen	-	DAU	-	(8,565,000)	
	Total				2,218,132,708			2,218,132,708					2,165,990,508				

Pasuruan, 17 Mei 2024
CAMAT LEKOK



ROKHMAN, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk1
NIP. 19680522 199110 1 001

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lekok Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk dijadikan landasan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Camat sebagai perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Lekok.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Lekok. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Lekok ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Pj. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO